

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan kegiatan penambangan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan

¹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 36

devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan terhadap masyarakat.²

Kegiatan pertambangan ini membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).

Pertambangan tanpa izin atau tanpa aturan berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan merugikan para penerus bangsa di masa depan. Maka perlunya instrument hukum yang dapat memberikan penegasan dalam melakukan penambangan.

² Ninick Suparmi, 1994, *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm: 65

Oleh sebab itu untuk melindungi hasil tambang, pemerintah telah membentuk regulasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan seperti Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat dan atau mengatur sanksi pidana hukuman yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran di bidang pertambangan.

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mengambil dan mengelola bahan galian tambang emas, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah. Izin merupakan syarat utama yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya legal di mata hukum. Kegiatan pertambangan yang tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang merupakan pertambangan ilegal dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penambangan emas ilegal dilakukan oleh penambang dengan menggunakan mesin sedot dan mesin diesel untuk menyedot pasir dan batu yang mengandung logam emas yang ada dalam sungai. Untuk memisahkan batu dan pasir dari emas selanjutnya para penambang ilegal menggunakan air raksa untuk mendapatkan butiran-butiran emas, yang dapat mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan

tercemar serta terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang.³

Kegiatan masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin ini menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, dan juga dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Dengan demikian sangat diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat dimana perbuatan pertambangan emas tanpa izin itu berlangsung.

Perbuatan penambangan emas tanpa izin ini banyak terjadi di Indonesia, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di Bangko dalam Nomor Putusan : 130/Pid.Sus/2022/PN Bko.

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN dan terdakwa SUJO Bin RASIO bersama pekerja lainnya bekerja melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi penambangan yang bertempat di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara, awalnya lokasi yang akan dijadikan lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang kemudian lokasi tersebut digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air kemudian dengan menggunakan mesin dompok air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali sebelumnya tersebut untuk mengikis tanah disekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompok lainnya untuk dialirkan ke Asbuk (Box kayu) yang mana didalam box tersebut sudah di sediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan untuk membuang batu dan tanah, pada sore hari setelah bekerja barulah karpet yang ada didalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas di dalamnya dengan karpet, setelah pasir tersebut di dapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas; Bahwa peran Terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN adalah bekerja membuang batu batu

³ Suparto Wijoyo, 2005, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Surabaya, Airlangga University Press, Hlm: 32

besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan peran terdakwa SUJO Bin RASIO adalah bekerja mencangkul tanah yang sudah disemprot oleh air dari mesin dromping untuk menghaluskan tanah pada saat masuk ke sedotan paralon ke asbuk. Selanjutnya hasil emas yang didapat selama 2 (dua) minggu akan di totalkan sesuai dengan harga emas pada saat itu, lalu hasil total dari penjualan emas tersebut dikeluarkan 20 % (dua puluh lainnya. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, pihak kepolisian dari Polres Merangin yang mendapat informasi mengenai adanya kegiatan penambangan tanpa izin datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa bersama para pekerja yang sedang bekerja langsung melarikan diri, namun pada saat Terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN akan melarikan diri salah satu petugas berhasil menangkap dan langsung mengamankan Terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN, selanjutnya anggota kepolisian yang melakukan penyisiran dilokasi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penambangan emas tanpa izin yang masuk ke dalam rumah kontrakan dan anggota kepolisian langsung menuju ke kontrakan yang berada didekat lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa SUJO Bin RASIO kemudian terdakwa SUJO Bin RASIO dan terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk proses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa SUGITO Bin WAGIMAN dan SUJO Bin RASIO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 130/PID.SUS/2022/PN BKO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko) ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan masukan, sumbangan pengetahuan dan wawasan kepentingan penegakan hukum dalam cara berfikir dan bertindak bagi Penegak Hukum.

3. Secara Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang penambangan emas tanpa izin, dimana penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁴ Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu

⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 155

⁵ Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 33

dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶ Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁷

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Rimmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sebagaimana adagiumfacinus quos inquinataequat yang menyatakan bahwakesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah⁸.

Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana. tetapi disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan atas perbuatannya seseorang yang melalukan suatu tindak pidana ,tidak selalu dapat selalu dapat

⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 16

⁷ Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawababan Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No:70/ Pid.Sus/2019/PN.BJN)*, Patik Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 10 No. 1 April 2021, Hlm 17

⁸ Herlina Manullang, *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Hlm 115

dipidana, Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁹

Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang", dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".¹⁰

Bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.¹¹

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, Hlm 250

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 13

¹¹ *Ibid*, Hlm 15

2. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan.¹² Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap

¹² July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, Hlm 127

tidak bersalah. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :¹³

- 1) Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar.
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : di sini persoalannya bukan ada alasan pembenaar dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

¹³ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 137

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Emas

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Emas

Berbicara mengenai penambangan emas tanpa ijin tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁴

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- 2) R. Tresna beliau mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-praturan lainnya, terhadap perbuatan yang di mana akan diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Tindak pidana (*delik*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1997, Hlm 181.

¹⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 94

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 137

diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku¹⁷. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (delik komisi) dan tindak pidana pasif (*delik omisi*). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya¹⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah seluruh atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

- *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam yang berharga di dalam tanah atau bebatuan.

Dengan demikian, pertambangan tanpa izin / *illegal Mining*, yaitu usaha

¹⁷ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, Hlm 65

¹⁸ *Ibid*, Hlm 56-57

pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Pertambangan emas tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Penambang emas tanpa izin sangat sulit di hindari, karena PETI tersebut merupakan suatu kesalahan akses dari masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kemudian berdampak negatif kepada daerah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber mineral (emas) tersebut yang ada didaerahnya untuk menunjang taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Penambangan tanpa izin umumnya dilakukan oleh penambang kecil tradisional yang mana lahan tersebut merupakan warisan dari generasi ke generasi sehingga pelaku menganggap tidak memerlukan izin untuk kegiatan tambang tersebut.

Menurut Mark L. Wilson, kegiatan usaha pertambangan tanpa izin memang dapat menunjang ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut, tetapi akan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan dan mengabaikan perlindungan terhadap keselamatan kerja karena tidak adanya standarisasi kerja¹⁹. Sehingga dapat dikatakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat memberikan dampak negatif kepada daerah, diantaranya menimbulkan

¹⁹ Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk. 2015. *Integrated Assessment Of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Sosial Sciences an Economics*. International Journal of Environmental Research an Public Healt. Hlm 8134

kerusakan lingkungan, dan timbulnya pasar-pasar gelap sehingga mengabaikan dari pajak resmi penjualan produk tambang.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penambangan Emas

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/Pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00

²⁰ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta. 2012, cetakan 1 Hlm 248.

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)²¹.

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas

²¹ *Ibid.* Hlm 249

izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).²²

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal

²² *Ibid*, Hlm 249

belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.²³

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang- penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.²⁴

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat

²³ *Ibid*, Hlm 250

²⁴ *Ibid*, Hlm 251

berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi

sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya.

9. Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penambangan Emas

Pengaturan terkait dengan kejahatan penambangan tanpa izin, diatur didalam UU Minerba, dalam BAB XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

“Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan substansi pasal diatas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin sehingga dapat dipidana dengan penjara dan denda adalah:

- a) Frasa “setiap orang” ditujukan kepada orang, kelompok, koperasi, dan/atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin resmi tersebut berupa IUP, IPR, IUPK, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Penugasan, IUP Penjualan, Izin pengangkutan dan Penjualan, dan IUJP.

- b) Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara menganut sistem legalitas tunggal. Sistem legalitas tunggal berarti dalam pelaksanaan usaha pertambangan hanya beraku untuk satu jenis mineral atau batubara saja, apabila dalam pelaksanaannya pemilik izin usaha pertambangan memproduksi mineral lain selain yang tercantum pada izin, maka juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 158 ini.

Apabila unsur-unsur pidana pada pasal 158 telah terpenuhi, maka pelaku usaha pertambangan tanpa izin ini dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:

“Pasal 160 ayat (2) : Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pada dasarnya usaha pertambangan terdapat dua tahap yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Sehingga seluruh rangkaian persyaratannya dalam pengeluaran izinnya pun harus sesuai dengan prosedur. Berdasarkan pasal 160 UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK eksplorasi melakukan kegiatan produksi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena dalam melakukan kegiatan produksi pelaku usaha pertambangan wajib memiliki IUP atau IUPK Produksi. Sehingga perbuatan pidana berdasarkan pasal 160 UU Minerba tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar).

Pasal 161 : “ Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan substansi dari pasal 161 UU Minerba diatas, dapat dikatakan bahwa jika orang, masyarakat, badan usaha dan/atau koperasi melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa didasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR atau SIPB maka perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jika dipenuhi unsur-unsur berdasarkan pasal 161 tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 163 (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum”.

Berdasarkan substansi dari Pasal 163 UU Minerba diatas, subjek hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin merujuk pada badan hukum. Mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin ini dilakukan oleh suatu badan hukum maka sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sama dengan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan perorangan. Secara rinci dijelaskan bahwa adanya pemberatan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan hukum selain pidana penjara, yaitu mengenai pengaturan pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan. Selain pidana penjara dan pemberatan pidana denda, badan hukum tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Pasal 164 “ Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161 A, Pasal 161 B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Sehingga dari substansi pasal-pasal mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, dapat dikatakan unsur-unsur delik yang dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap terjadinya kejahatan penambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang, masyarakat, badan usaha melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR, IUPK, SIPB, atau IUJP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP, IUPK, atau SIPB;
- c. Memanfaatkan, menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUP Penjualan, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan.

C. Tinjauan umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan

pertimbangan mengenai kenyataan²⁵. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung²⁶.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pemidanaan, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekwensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Hakim. Di mana dalam memberi suatu keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari

²⁵ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.244

²⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 140

segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.²⁷

2. Unsur Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Tuntutan jaksa penuntut umum

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.

²⁷ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT*, Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Advokasi, Hlm. 4

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

a. Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

b. Barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan. ada hubungannya dengan kejahatan.

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada

terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁸

²⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, Hlm. 212

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan pada perkara penambangan emas tanpa izin (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2022/PN Bko).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sekarang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

Adapun penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian data yang telah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara preskriptif normatif, yaitu memberikan perskriptif mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini. Sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun serta menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.